



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on August 6<sup>th</sup> 2021

e-ISSN: 2798-0103

### **UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF CYBERLAW DI INDONESIA**

Sasongko<sup>1</sup>, Viska Anindya Apta Artanti<sup>2</sup>, Nadila Utami Putri<sup>3</sup>, Joni Hendrawan<sup>4</sup>, Siska Diana Sari<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun

---

#### **Abstrak**

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan sumbangan positif dan negative atas perilaku masyarakat penggunaannya. Ujaran kebencian (hate speech) merupakan salah satu dari efek negative kemajuan teknologi informasi tersebut. Dimana dalam unggahan di media social ujaran kebencian (hate speech) berisi tentang penghinaan, intimidasi, provokasi, hasutan baik kepada individu, kelompok maupun badan public/politik. Aspek hukum / cyber law atas kasus-kasus ujaran kebencian / hate speech di Indonesia telah dituangkan dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dan menggunakan jenis data sekunder karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini mendiskripsikan tentang cyber law di Indonesia, sehingga akan dipahami bagaimana penerapan aspek hukum dalam bidang teknologi informasi baik untuk perlindungan korban maupun sanksi bagi pelaku.

**Kata kunci:** ujaran kebencian, media social, cyberlaw

---

#### **Abstract**

*Advances in information technology have contributed positively and negatively to the behavior of the user community. Hate speech is one of the negative effects of advances in information technology. Where in uploads on social media hate speech contains insults, intimidation, provocations, incitement to individuals, groups and public/political bodies. The legal / cyber law aspects of hate speech cases in Indonesia have been stated in the Criminal Code and Law no. 11 of 2008 concerning ITE. This research is a normative juridical research and uses secondary data types because it focuses more on literature study. This study describes cyber law in Indonesia, so that it will be understood how the application of legal aspects in the field of information technology both for the protection of victims and sanctions for perpetrators.*

**Keywords:** hate speech, social media, cyberlaw

#### **I. Pendahuluan**

Teknologi informasi saat ini terus berkembang, seiring dengan inovasi, kreatifitas dan kemajuan teknologi dari provider, salah satunya adalah media social atau lebih dikenal dengan Medsos (Fadilatul Umroh; 2019). Youtube, Twitter, Instagram, Facebook, Whatshaap merupakan

beberapa aplikasi media social yang saat ini menjadi trend di masyarakat, sebagai salah satu cara untuk menyampaikan ujaran, pemikiran, gagasan, ide, maupun pendapat. Melalui aplikasi tersebut, manusia dibelahan dunia manapun akan sangat mudah berkomunikasi, mengetahui kondisi, dan bahkan peristiwa yang real time. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Thomas L.Fridman (2007) sebagai *The World is Flat* yang bisa dimaknai bahwa dunia itu rata sehingga siapapun dapat mengakses apa pun dan dari mana pun. Pemanfaatan aplikasi media social tersebut tentu tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan teknologi informasi utamanya jaringan internet yang handal. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Indonesia, menyatakan bahwa jumlah pengguna internet pada kuartal II tahun 2020 telah mencapai 196,7 juta atau 73,7 persen dari populasi warga Indonesia. Jamalul Izza sebagai Ketua APJII menjelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan beberapa faktor, seperti infrastruktur broad band di Indonesia semakin merata dengan Palapa Ring, transformasi digital yang semakin masif akibat pembelajaran online dan kebijakan work from home (wfh) akibat pandemi Covid-19 (APJII.or.id)

Namun demikian kemajuan teknologi ini, ternyata bagaikan pedang bermata dua, dimana satu sisi kemajuan teknologi ini memberikan manfaat yang sangat positif dan sisi lainnya memberikan nilai yang negative. (Atikah Marwa & Muhammad Fadhlán, 2019) kalau dulu dikenal istilah “mulutmu harimaumu” kini telah berubah dengan istilah “jarimu harimaumu”. Dimana sisi negative dari kemajuan teknologi telah membawa penggunaannya untuk masuk dalam kasus hukum. Bahkan ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyatakan, hoax yang beredar diberbagai media harus dicermati dengan baik agar tidak membahayakan bangsa kita. (Najwa Shihab, dalam Atikah Marwa & Muhammad Fadhlán, 2019). Selain itu sisi negative dari perkembangan teknologi ternyata merupakan salah satu jalan untuk melakukan tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) yang bertujuan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan antar individu/kelompok masyarakat tertentu. Beberapa kasus yang viral atas ujaran kebencian (hatespeech) seperti Penghinaan terhadap kepala Negara RI dalam akun Ida Safitri di Blitar pada hari Minggu 6 Juli 2019, Penistaan terhadap Simbol Suci Rosullah SAW dalam Ini Talkshow 4 Mei 2019, provokasi dalam aspek rasisme dan masih banyak lagi. (Fadilatul Umroh;2019)

Kekhawatiran atas perkembangan teknologi yang telah masuk dalam ranah hukum menuntut semua negara untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan Teknologi Informasi. Di Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjaring penyalahgunaan penggunaan teknologi informasi, khususnya jenis cyber crime yang memenuhi unsure-unsur

dalam pasal-pasal KUHP. Selain itu juga UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana aturan tindak pidana yang terjadi didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet. (Eliasta Ketaren;2016) Penelitian ini ingin mengetahui sejauhmana efektifitas penegakan aturan hukum atas pelanggaran penyalahgunaan teknologi informasi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana aspek hukum atas ujaran kebencian (hatespeech) yang terjadi di media social, baik itu ujaran kebencian atas agama, pejabat negara, ras, maupun individu. Sehingga akan dapat diketahui gambaran secara jelas aturan hukum yang digunakan untuk menjerat penyalahgunaan teknologi informasi khususnya di media social

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, dalam Tansah R.; 2018).

## **III. Pembahasan**

### **Pengertian Ujaran Kebencian**

Ucapan kebencian atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. (Wikipedia, 2021) Ujaran Kebencian (Hate Speech) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik social, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Marpaung, dalam Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono; 2020).

Adapun ungkapan dalam ujaran kebencian terbagi menjadi beberapa bentuk ungkapan yaitu :

- a. kalimat deklaratif yaitu kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita, berupa kalimat deklaratif aktif yaitu kalimat yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur yang bersifat aktif dimana kalimatnya berupa subjek (s) melakukan tindakan kepada objeknya (o)
- b. kalimat imperatif yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah berupa kalimat imperatif larangan, kalimat imperatif

negatif, Kalimat imperatif ajakan atau harapan, dan Kalimat imperatif permintaan

- c. kalimat interogatif yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain (Fadilatul Umroh, 2020)

Penyalahgunaan teknologi informasi melalui media social sering dilakukan melalui website. Dimana Website yang digunakan untuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini disebut Hate Site. Dan kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Ahmad Faizal Azhar dan Eko Soponyono, 2020).

Ujaran kebencian dalam media social sering bermakna: (Fadilatul Umroh, 2020)

- a. penghinaan, dalam bentuk penghinaan terhadap kepala negara RI, penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum.
- b. penistaan, dalam bentuk penistaan terhadap simbol suci Rosulullah Saw, penistaan terhadap akidah agama, penistaan terhadap kitab suci.
- c. memprovokasi, dalam bentuk provokasi dalam aspek rasisme, provokasi dalam bentuk makar, provokasi terhadap kepala negara RI.
- d. menghasut, menghasut terhadap kepala negara RI, menghasut terhadap masyarakat, menghasut terhadap intansi TNI dan Polri.
- e. penyebaran berita bohong, penyebaran hoaks Ratna Sarumpet, penyebaran hoaks dalam aspek rasisme, penyebaran hoaks perhitungan TPS, penyebaran hoaks terhadap masyarakat.
- f. pencemaran nama baik, dalam bentuk pencemaran nama baik pada intansi politik, pencemaran nama baik Galih Ginanjar, pencemaran nama baik terkait organisasi ulama.

### **Pengertian Media Sosial**

Teknologi informasi begitu cepat berkembang dan memberikan nilai positif maupun negative. Kemajuannya mampu merubah sendi-sendi kehidupan di masyarakat, sehingga sering didengar istilah “dunia dalam genggam”. Munculnya media social sebagai konsekuensi kemajuan teknologi, telah membawa pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media social yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan

yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. (ANANG SUGENG CAHYONO; 2016)

Antony Mayfield juga menyatakan social media adalah media dimana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan karakter 3D). (Fahlepi Roma Doni; 2017)

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa media social merupakan sarana berinteraksi antar pengguna dengan berbagi pesan, cerita, pendapat, baik yang memiliki nilai positif maupun negative. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, Instagram, forum-forum maya dan lain sebagainya.

Media social memiliki fungsi:

1. Social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
2. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“one to many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience (“many to many”).
3. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

### **UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL**

Persoalan ujar kebencian yang semakin banyak terjadi, mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Hal ini mengingat bahwa dalam kenyataannya bahwa tindakan ujaran kebencian bisa memberi dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran Kebencian ternyata juga dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok.

Kasus-kasus ujaran kebencian telah banyak menyita public, seolah sudah menjadi trend dalam bermedsos, bahwa berselancar di medsos tanpa ujaran kebencian tidaklah menarik. Kondisi ini telah menjadi perilaku masyarakat dalam bermedia social. Jogiyanto (Fahlepi Roma Doni; 2017) menyatakan bahwa Perilaku merupakan tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individual mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu tertentu. Dalam konteks penggunaan teknologi informasi, perilaku adalah penggunaan sesungguhnya dari teknologi.

Adapun beberapa ujaran kebencian yang akhirnya berimplikasi pada kasus hukum adalah:

a. Kasus di Luar Negeri

Seorang anak muda berusia 19 tahun yang menggunakan komputer di sekolahnya untuk mengirim surat elektronik berisi ancaman pembunuhan pada 62 siswa lain yang keturunan Asia-Amerika.

Kasus ini terjadi di Amerika dimana ini merupakan salah satu contoh kasus mengenai istilah hate yang sering dihadapi oleh Amerika dan merupakan sebuah dilema dari kebebasan berekspresi dari first amendment mereka. Kejahatan Hate merupakan masalah serius yang dihadapi oleh Amerika, pada tahun 2001 sendiri terdapat 12.000 individu yang menjadi korban dari kejahatan Hate ini biasanya dikarenakan ras, etnis, negara asal, agama atau kepercayaan mereka, orientasi sex, atau bahkan karena gender mereka

b. Penghinaan terhadap kepala Negara RI

*The New firaun, ooo gak mungkinlah ya, gak mungkin itu...*  
(F/6/7/19)

Pada kutipan diatas merupakan bentuk ujaran yang di unggah oleh seorang pengusaha yang telah memposting pesan tersebut melalui akun media sosialnya pesan tersebut berisi gambar mumi yang mirip dengan Presiden Joko Widodo melalui instagram pada akun @info\_seputaran\_blitir dan pada akun tersebut meminta agar pihak yang berwajib segera menindak lanjutinya. Karena dalam pesan tersebut berisikan penghinaan terhadap kepala Negara RI yang ditandai dengan kata firaun dan gambar mumi. Postingan tersebut di unggah melalui akun medi sosial facebook dengan nama akun Ida Safitri di Blitar pada hari Minggu 6 Juli 2019.

c. Penistaan terhadap Simbol Suci Rosulllah SAW

Kasus ini dimulai dari ungkapan Andre Taulany melalui candaanya yang dilontarkan dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Kronologi tersebut berawal saat sule bertanya kepada virzha tentang alasan dirinya merambah bisnis parfum. Kemudian virzha mengaku mengagumi Nabi Muhammad SAW yang wanginya seperti 1000 bunga. "Dulu aku pernah baca kisah, jadi Nabi Muhammad zaman dahulu, dia tuh aromanya 1.000 bunga, jadi berawal dari situ sih, kalau kita bisa wangi kenapa nggak?" ujar Virzha. "wangi, memberikan kenyamanan kepada orang-orang," timpal Sule. Di sela-sela candaan itu, lalu Andre melontarkan candaan, dan candaan itulah yang kemudian dinilai sebagian orang menebar kebencian yang ditujukan kepada Rosulullah SAW. ...

*Aromanya 1000 bunga? Itu badan apa kebon ?... .*

Pada kutipan diatas penutur dalam video yang disiarkan secara langsung dalam sebuah acara di Ini Talkshow 4 Mei 2019.

d. Provokasi dalam Aspek Rasisme

Salah satu bentuk provokasi ini dalam bentuk doktrin atau kepercayaan yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih unggul dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Ungkapan yang ditulis oleh Veronica Koman di akun Twitternya yang berbunyi : *“Mobilisasi aksi monyet turun ke jalan untuk besok di Jayapura momen polisi mulai tembak asrama papua, total 2 tembakan dan gas air mata anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa (T/8/18/19)”*

Pada kutipan diatas bentuk tuturan berisikan profokasi dan berita hoax yang di unggah oleh penutur melalui jejaring media sosial twitter sehingga menimbulkan banyak perselisihan dengan dasar ras dan etnis, pesan tersebut berisikan berita bohong sehingga banyak menimbulkan kerusuhan dan keonaran oleh mahasiswa papua yang bersangkutan dalam demosntrasi di Surabaya 18 Agustus 2019.

e. Pencemaran Nama Baik pada Instansi Politik

Jenis penghinaan ini seperti dilakukan ditempat umum yang dapat berupa kata-kata makian, cacian yang sifatnya menghina. Termasuk pula pada perbuatan seperti meludahi dimukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Seperti pada contoh kasus berikut : *“ Siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur . . . kalian WARAS?? (T/7/3/19)*

Kutipan diatas merupakan bentuk ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik dengan melakukan penghinaan ringan terhadap mitra tuturnya yaitu ditujukan kepada Basuki Tjahja Purnama atau biasa kita kenal dengan sebutan Ahok sebagai bentuk ketidaksenangannya. Postingan tersebut di unggah melalui akun media sosialnya yaitu Twitter 7 Maret 2018.

f. Pencemaran Nama Baik pada Instansi Publik

Kasus Prita yang dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Internasional lewat [e-mail](#). Kejadian dimulai pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar pukul 20.30 ketika Prita datang ke UGD karena keluhan panas selama 3 hari, sakit kepala berat, mual, muntah, sakit tenggorokan, tidak BAB selama 3 hari, dan tidak nafsu makan. Pada saat pemeriksaan darah, ternyata terbilang jumlah trombosit Prita 181.000/ul dan kemudian dilakukan terapi. Selama 4 hari dirawat, ternyata gejala-gejala tersebut sudah mulai menghilang, namun timbul gondongan yang muncul di lehernya. Setelah mengetahui adanya gondongan di lehernya, Prita langsung izin pulang dan mengisi formulir saran karena merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh rumah sakit. Tidak hanya lewat form saran, tetapi juga membuat surat lewat e-mail dan situs dengan judul "Penipuan OMNI Internasional

Hospital Alam Sutera Tangerang", yang kemudian disebarluaskan ke berbagai alamat e-mail.

Berbagai kejadian diatas merupakan kebebasan dalam bermedsos yang telah disalahgunakan oleh beberapa penggunanya. Kebebasan dalam memberikan pendapat, kebebasan dalam mengungkapkan ketidakpuasan, kebencian, ancaman, dan lain sebagainya. Dan hal ini tentu akan menjadi masalah bagi pengguna, sehingga masuk dalam pelanggaran hukum.

### **CYBER LAW DI INDONESIA**

Cyber law merupakan rezim hukum baru yang memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multi disiplin. Cyberlaw juga dapat diartikan sebagai hukum telekomunikasi multimedia dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukkan sifat konvergentif dari communication computing dan content sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi. (Tasya Safiranita; 2017) Menurut Pavan Dugal cyberlaw dalam bukunya, cyberlaw the Indian perspective (2002). *“cyberlaw is a generic term, which refers to all the legal and regulatory aspects of internet and the world wide wide. Anything concerned with or related to or emanating from any legal aspects or issues concerning any activity of netizens and others, in cyberspace comes within the amit of cyberlaw.”* (AMI YUSFALINA HUTAGALUNG; 2020) Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. (Tasya Safiranita; 2017)

Dari beberapa pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa cyberlaw merupakan aspek hukum dalam dunia maya atau telematika, yang berhubungan dengan orang-perorangan atau subyek hukum bagi pengguna maupun yang memanfaatkan teknologi internet. Di Indonesia aspek hukum dunia cyber mencakup dua hal yang harus dijadikan alasan dalam penegakannya. Yaitu aspek hukum bagi korban ujaran kebencian (hatespeech) dan aspek hukum bagi pelaku hate speech.

#### **a. Aspek Hukum Perlindungan Bagi Korgan Ujaran Kebencian**

Perlindungan hukum merupakan suatu pengayoman yang di berikan aparat hukum kepada korban atau subyek hukum supaya para korban mendapatkan hak-haknya dan merasa aman dari ancaman. Menurut Gosita (Kardiyasa, Dewi dan Sukaryati Karma; 2020) dalam konsep perlindungan hukum bagi korban ada beberapa asas yang dijadikan sebagai suatu dasar pemikiran perlindungan hukum bagi korban kejahatan yaitu sebagai berikut:

- Asas manfaat, artinya bahwa perlindungan bagi korban kejahatan tidak hanya bermanfaat dalam terciptanya rasa

aman bagi korban kejahatan saja tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.

- Asas keadilan, artinya bahwa dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana harus adil sesuai hukum yang berlaku dengan tidak memandang drajat ataupun golongannya.
- Asas keseimbangan, artinya bahwa dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban harus seimbang antara hukuman yang di dapat oleh pelaku kejahatan dengan apa yang di perbuat oleh pelaku kejahatan.
- Asas kepastian hukum, artinya bahwa dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban kepastian hukum sangatlah di perlukan karena hukum adalah batasan seseorang melakukan suatu hal, dimana jika seseorang telah melewati batas tersebut akan terkena hukuman, sehingga seseorang enggan melakukannya dan korban pun akan terlindungi.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa aspek perlindungan hukum bagi korban sangatlah penting, yaitu dengan memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban. Sehingga tidak akan mengganggu aktivitas dari korban ujaran kebencian. Dalam memberikan aspek perlindungan hukum bagi korban, hukum positif di Indonesia telah memberikan jaminan agar tercapai kepastian hukum bagi korban sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 310, 165,167, dan 165a ayat (1) DAN (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
- c. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- d. Pasal 45a undang-undnag Nomor 19 tahun 2016 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Kepastian hukum atas perlindungan hukum diatas diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menjadi korban hate speech.

b. Aspek Hukum Bagi Pelaku Ujaran kebencian

Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran Nomor : SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 telah menyatakan bahwa ujaran kebencian atau Hate speech merupakan suatu tindak pidana. Ujaran kebencian atau disebut hate speech merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain dan bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana Karena telah sesuai memenuhi pengertian maupun unsur tindak pidana. (Kardiyasa, Dewi dan Sukaryati Karma; 2020) Seseorang yang telah melakukan tindakan berupa hate speech (ujaran kebencian) dinyatakan dapat di hukum karena perbuatannya.

Dalam rilis media Indonesia yang diunggah pada Sabtu 03 Maret 2018 dengan judul Budaya Toleransi Redam Ujaran Kebencian memberikan infografis sebagai berikut :



Sumber: Polri/Kominfo

Dari infografis tersebut dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2017 saja kasus ujaran kebencian telah mencapai 3.325 kasus.

Sedangkan pelapor atas kasus ujaran kebencian Sebanyak 70 persen pelaporan UU ITE ke polisi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, termasuk pejabat, pengusaha, dan polisi sendiri. Sementara itu, 29 persen lainnya dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat pada infografis berikut:



Dari beberapa kasus tersebut sanksi pidana bagi para pelaku hate speech (ujar kebencian) yang telah diatur dalam peraturan perundangan adalah sebagai berikut:

- a. jika pelaku melakukan tindak ujar kebencian di internet maka akan terkena pasal pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).
- b. jika tindak ujar kebencian kepada suatu agama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena Pasal 165A KUHP.
- c. Jika tindak ujar kebencian kepada suku yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut Pasal 156 KUHP.
- d. Jika tindak ujar kebencian antar golongan yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 157 KUHP.
- e. Jika tindak ujar kebencian berdasarkan ras dan etnis yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendapat sanksi menurut pasal 16 UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Jika tindak ujar kebencian berdasarkan penyebaran berita bohong secara langsung maupun tidak langsung, maka akan terkena sanksi berdasarkan pasal 310 KUHP.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

Dari pembahasan diatas dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ujaran kebencian merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.
- b. Media social merupakan sarana berinteraksi antar pengguna dengan berbagi pesan, cerita, pendapat, baik yang memiliki nilai positif maupun negative. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube, Twitter, Wikipedia, Blog, Instagram, forum-forum maya dan lain sebagainya.
- c. Ujaran kebencian di media social, banyak berisi tentang ungkapan kebencian, adu domba, penghinaan, ajakan, provokasi yang bertujuan untuk mengintimidasi maupun merugikan pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Contoh : penghinaan kepada presiden RI, penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW, Penghinaan atas razisme, penghinaan atas badan politik maupun public.
- d. Aspek hukum atau yang sering disebut dengan cyberlaw, di Indonesia mengatur dua aspek penting yaitu perlindungan hukum kepada korban ujaran kebencian dan pelaku ujaran

kebencian yang diatur dalam KUHP maupun UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- e. Kasus ujaran kebencian di Indonesia pada tahun 2017 - 2019 telah mencapai 3.000an dengan pelapor paling banyak adalah pejabat public sebanyak 38%.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penelitian ini.

## **Daftar Pustaka**

- Ami Yusfalina Hutagalung, Analisis Urgensi Cyberlaw Di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime Disektor Perbankan (Studi Kasus Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Jl. Hm Joni), Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; 2020
- Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia; 2016
- Detiknews; Para Penunggang Uu Ite, Terbit 1 Maret 2021
- Eliasta Ketaren; Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law; Jurnal Times, Vol. V No 2: 35-42, 2016
- Fadilatul Umroh; Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jejaring Media Sosial; 2020
- Fahlepi Roma Doni; Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja; Ijse – Indonesian Journal On Software Engineering, Volume 3 No 2, 2017
- I Made Kardiyasa\*, A.A Sagung Laksmi Dewi Dan Ni Made Sukaryati Karma; Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech); Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020
- Lidya Suryani Widayati; Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya; Info Singkat Vol. X, No. 06/Ii/Puslit/Maret/2018
- Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/147656/budaya-toleransi-redam-ujaran-kebencian>
- Tasya Safiranita; Aspek Hukum Transaksi Perdagangan Melalui Media Elektronik Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Volume 8 Nomor 2 April 2017